

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Ekstensifikasi Pajak

2.1.1.1 Pengertian Ekstensifikasi Pajak

Ekstensifikasi berasal dari kata ekstensif yang berarti bersifat menjangkau secara luas. Jadi ekstensifikasi adalah perluasan terhadap sesuatu misalnya: tanah, ruang, waktu, jalan dan sebagainya (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2006:223).

Menurut Suparmoko (2010:2) pengertian ekstensifikasi pajak adalah sebagai berikut:

“Ekstensifikasi adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan Negara yang ditempuh melalui perluasan, baik objek maupun subjek pajak”.

Sedangkan menurut Soemitro (1991:77) pengertian ekstensifikasi pajak adalah sebagai berikut:

“Ekstensifikasi pajak adalah cara peningkatan penerimaan pajak dengan cara perluasan pemungutan pajak dalam arti menambah wajib pajak baru dan menciptakan pajak-pajak baru atau memperluas ruang lingkup pajak yang sudah ada”.

Pengertian Ekstensifikasi Pajak menurut Pasal 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-35/PJ/2013 tentang Tata Cara Ekstensifikasi adalah sebagai berikut:

“Ekstensifikasi adalah upaya proaktif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak”.

Menurut Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE – 06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak, menyatakan bahwa:

“Ekstensifikasi wajib pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak”.

Menurut Marisa dan Agus (2013) ekstensifikasi subyek/obyek pajak adalah sebagai berikut:

“Ekstensifikasi Pajak adalah suatu kebijakan dibidang perpajakan yang ditujukan untuk meningkatkan penerimaan perpajakan melalui penambahan jumlah subyek pajak dan perluasan obyek pajak”.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ekstensifikasi adalah usaha-usaha untuk menggali sumber-sumber pendapatan yang baru. Namun, dalam upaya ekstensifikasi ini, khususnya yang bersumber dari pajak pusat yang dilaksanakan tidak semata-mata untuk menggali pendapatan berupa sumber penerimaan yang memadai, tetapi juga untuk melaksanakan fungsi fiskal lainnya agar tidak memberatkan bagi masyarakat.

2.1.1.2 Ketentuan Umum Ekstensifikasi Pajak

Ketentuan Umum Tata Cara Pelaksanaan Ekstensifikasi diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE- 51/PJ/2013 yaitu sebagai berikut:

- “1. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melakukan ekstensifikasi dengan cara:
 - a. Mendatangi Wajib Pajak di lokasi Wajib Pajak,
 - b. Melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah, dan
 - c. Mengirimkan Surat Imbauan kepada Wajib Pajak.
2. Pemilihan cara ekstensifikasi sebagaimana dimaksud angka 1 disesuaikan dengan kondisi masing-masing KPP.
3. Kondisi yang dimaksud pada angka 2 adalah kondisi geografis, ketersediaan SDM, anggaran, target penambahan NPWP, serta efektifitas, dan efisiensi pelaksanaannya.
4. KPP selain KPP Pratama melakukan ekstensifikasi dengan cara melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah”.

2.1.1.3 Perencanaan Ekstensifikasi Pajak

Tahap Perencanaan Ekstensifikasis dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE- 51/PJ/2013 sebagai berikut:

- “1. Penyusunan Daftar Sasaran Ekstensifikasi.
 Daftar Sasaran Ekstensifikasi (DSE) adalah Daftar Wajib Pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif dan belum mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP dan/atau dikukuhkan sebagai PKP yang disusun dari hasil analisis data dan informasi yang dimiliki dan/atau diperoleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
 Penyusunan Daftar Sasaran Ekstensifikasi:
 - a. KPP menentukan Wajib Pajak sasaran ekstensifikasi berdasarkan data dan informasi yang dimiliki dan/atau diperoleh.
 - b. Termasuk data dan informasi yang dimiliki dan/atau yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah:
 - 1) data hasil *mapping*, *profiling* dan *feeding*
Mapping ialah kegiatan pemetaan potensi perpajakan dan keunggulan fiskal yang terdapat di wilayah kerja KPP atau Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP), *profilling* adalah kegiatan pembuatan profil Wajib Pajak, dan *feeding* adalah kegiatan pemberian data dan informasi untuk kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan.

- 2) data yang dimiliki dan/atau diperoleh di tingkat Kanwil DJP; dan
 - 3) data yang dimiliki dan/atau diperoleh di tingkat Nasional dari Kantor Pusat DJP.
- c. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan menganalisis data yang dimiliki dan/atau diperoleh sebagaimana dimaksud pada huruf b untuk menentukan Wajib Pajak yang;
- 1) telah memenuhi syarat subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan belum mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP; dan/atau
 - 2) memenuhi kriteria sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan belum melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
- d. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan menyandingkan data Wajib Pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif dengan data Master File Wajib Pajak (MFWP) untuk mengetahui apakah Wajib Pajak tersebut sudah terdaftar.
- e. Data Wajib Pajak yang belum terdaftar dituangkan dalam DSE.
- f. Dalam hal ekstensifikasi dilakukan dengan cara melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah, penyusunan DSE cukup dengan mencantumkan data Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah tanpa melakukan tahapan analisis data sebagaimana dimaksud pada huruf c dan d.
- g. Penyusunan DSE oleh KPP selain KPP Pratama dilakukan oleh Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
2. Penyusunan Rencana Kerja
- a. Kepala KPP menyusun Rencana Kerja Ekstensifikasi yang sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) penentuan prioritas lokasi;
 - 2) jumlah Wajib Pajak sasaran ekstensifikasi;
 - 3) sarana dan prasarana;
 - 4) sumber dana; dan
 - 5) jadwal pelaksanaan.
 - b. Kepala KPP menyampaikan usulan Rencana Kerja Ekstensifikasi kepada Kepala Kanwil DJP untuk memperoleh persetujuan.
 - c. Kepala Kanwil DJP memberikan persetujuan paling lama 2 (dua) minggu sejak usulan Rencana Kerja diterima”.

2.1.1.4 Pelaksanaan Ekstensifikasi Pajak

Tahap Pelaksanaan Ekstensifikasis dalam Surat Edaran Direktur Jenderal

Pajak Nomor : SE- 51/PJ/2013 sebagai berikut:

- “1. Pelaksanaan ekstensifikasi dilakukan oleh Seksi Ekstensifikasi Perpajakan pada KPP Pratama atau Seksi Pengawasan dan Konsultasi pada KPP selain KPP Pratama.
2. Berdasarkan Daftar Sasaran Ekstensifikasi (DSE), Seksi Ekstensifikasi Perpajakan pada KPP Pratama atau Seksi Pengawasan dan Konsultasi pada KPP selain KPP Pratama membuat Daftar Penugasan Ekstensifikasi (DPE) dan/atau Daftar Penugasan Ekstensifikasi Surat Imbauan (DPESI).
Daftar Penugasan Ekstensifikasi (DPE) ialah daftar Wajib Pajak yang disusun berdasarkan DSE dan dikelompokkan per petugas untuk ekstensifikasi yang dilakukan dengan cara mendatangi Wajib Pajak di lokasi Wajib Pajak dan melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah, sedangkan Daftar Penugasan Ekstensifikasi Surat Imbauan (DPESI) adalah daftar Wajib Pajak yang disusun berdasarkan DSE dan dikelompokkan per petugas untuk ekstensifikasi yang dilakukan dengan cara mengirimkan Surat Imbauan kepada Wajib Pajak.
3. Dalam hal ekstensifikasi dilakukan dengan cara mendatangi Wajib Pajak di lokasi Wajib Pajak:
- a. Sebelum melaksanakan ekstensifikasi, petugas ekstensifikasi:
 - 1) Melakukan koordinasi dengan pihak terkait, antara lain Pemerintah Daerah, perhimpunan penghuni rumah susun, dan pengelola gedung; dan
 - 2) Melakukan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan.
 - b. Pada saat pelaksanaan ekstensifikasi:
 - 1) Petugas Ekstensifikasi mendatangi lokasi Wajib Pajak dan menunjukkan Surat Tugas;
 - 2) Petugas Ekstensifikasi mengelompokkan Wajib Pajak dalam kategori sesuai dengan kondisi yang ditemui, yaitu:
 - a) kode kategori 1, untuk Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak yang bersedia mengisi dan menandatangani Formulir Pendaftaran dan/atau Formulir Pengukuhan serta melengkapi dokumen yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran Wajib Pajak dan/atau pengukuhan PKP;
 - b) kode kategori 2, untuk Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak yang:
 - i. bersedia mengisi dan menandatangani Formulir Pendaftaran dan/atau Formulir Pengukuhan, tetapi tidak melengkapi dokumen yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran Wajib Pajak dan/atau pengukuhan PKP;
 - ii. tidak bersedia mengisi dan menandatangani Formulir Pendaftaran dan/atau Formulir Pengukuhan; atau
 - iii. tidak dapat ditemui di lokasi saat pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi.

- c) kode kategori 3, untuk Wajib Pajak dan/atau Lokasi Wajib Pajak yang tidak dapat ditemukan.
- 3) Terhadap Wajib Pajak kode kategori 1, petugas ekstensifikasi:
 - a) memberikan Formulir Pendaftaran dan/atau Formulir Pengukuhan kepada Wajib Pajak untuk diisi, ditandatangani, dan dilengkapi dokumen yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran Wajib Pajak dan/atau pengukuhan PKP;
 - b) melakukan pengamatan potensi pajak di lokasi Wajib Pajak dan menuangkan hasilnya dalam Formulir Pengamatan.
- 4) Terhadap Wajib Pajak kode kategori 2, petugas ekstensifikasi:
 - a) menyampaikan Surat Imbauan;
 - b) melakukan pengamatan potensi pajak di lokasi Wajib Pajak dan menuangkan hasilnya dalam Formulir Pengamatan.
- 5) Terhadap Wajib Pajak kode kategori 3, petugas ekstensifikasi melengkapi isian pada DPE sesuai dengan hasil pelaksanaan ekstensifikasi.
- c. Dalam hal ditemukan Wajib Pajak yang belum tercantum dalam DPE dan berdasarkan pengamatan memenuhi syarat untuk dilakukan ekstensifikasi, Wajib Pajak dimaksud terlebih dahulu harus dicantumkan dalam DSE.
- d. Pencantuman Wajib Pajak dalam DSE sebagaimana huruf c dilakukan sesuai dengan prosedur penyusunan DSE dengan melanjutkan nomor urut Wajib Pajak dari DSE sebelumnya.
- 4. Dalam hal ekstensifikasi dilakukan melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah, petugas ekstensifikasi:
 - a. melakukan koordinasi dengan pihak Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah berupa:
 - 1) Menyampaikan Surat Permintaan Daftar Nominatif;
 - 2) Memberikan penjelasan mengenai prosedur pendaftaran dan menyerahkan Formulir Pendaftaran untuk diisi dan ditandatangani oleh Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai yang memiliki penghasilan di atas PTKP tetapi belum ber-NPWP (Daftar Nominatif Kelompok I); dan
 - b. melaksanakan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan; dan
 - c. meneliti Daftar Nominatif, Formulir Pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani, serta dokumen yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran Wajib Pajak.
 - d. Dalam hal ekstensifikasi dilakukan dengan cara mengirimkan Surat Imbauan kepada Wajib Pajak, petugas ekstensifikasi mengirimkan Surat Imbauan kepada Wajib Pajak yang tertera dalam Daftar Penugasan Ekstensifikasi Surat Imbauan (DPESI)".

2.1.1.5 Tindak Lanjut Pelaksanaan Ekstensifikasi Pajak

Tahap Tindak Lanjut Pelaksanaan Ekstensifikasis dalam Surat Edaran

Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE- 51/PJ/2013 sebagai berikut:

- “1. Tindak lanjut pelaksanaan ekstensifikasi dilakukan oleh Seksi Ekstensifikasi Perpajakan pada KPP Pratama atau Seksi Pelayanan pada KPP selain KPP Pratama,
2. Tindak lanjut pelaksanaan ekstensifikasi berupa:
3. Perekaman Formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dilakukan dalam hal petugas ekstensifikasi menerima Formulir Pendaftaran yang telah diisi, ditandatangani dan dilengkapi dokumen yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran Wajib Pajak.
4. Petugas ekstensifikasi merekam Formulir Pendaftaran ke dalam aplikasi pendaftaran Wajib Pajak.
5. Formulir Pendaftaran yang telah direkam beserta kelengkapannya disampaikan kepada Seksi Pelayanan tempat Wajib Pajak terdaftar untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Penyampaian Formulir Pengukuhan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b dilakukan dalam hal petugas ekstensifikasi menerima Formulir Pengukuhan yang telah diisi, ditandatangani dan dilengkapi dokumen yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pengukuhan PKP.
7. Formulir Pengukuhan beserta kelengkapannya disampaikan kepada Seksi Pelayanan untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
8. Pemantauan tanggapan Surat Imbauan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c dilakukan dalam hal petugas ekstensifikasi menyampaikan Surat Imbauan kepada Wajib Pajak.
9. Tanggapan atas Surat Imbauan diterima dari Wajib Pajak paling lama 14 (empat belas) hari sejak Surat imbauan diterima.
10. Wajib Pajak dianggap telah memberikan tanggapan atas Surat Imbauan apabila Wajib Pajak telah mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP dan/atau melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan/atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak.
11. Pembuatan usulan verifikasi atau pemeriksaan dalam rangka penerbitan NPWP dan/atau pengukuhan PKP secara jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf d dilakukan dalam hal Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan atas Surat Imbauan sebagaimana dimaksud pada angka 10.
12. Usulan Wajib Pajak yang akan dilakukan verifikasi atau pemeriksaan disampaikan ke Seksi Pengawasan dan Konsultasi”.

2.1.1.6 Pemantauan dan Evaluasi Ekstensifikasi Pajak

Tahap Pemantauan dan Evaluasi Ekstensifikasis dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE- 51/PJ/2013 sebagai berikut:

- “1. Pemantauan ekstensifikasi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut dilakukan di tingkat KPDJP, Kanwil DJP, dan KPP.
2. Pemantauan dan evaluasi di Kanwil DJP dan KPDJP dilakukan melalui penyampaian laporan berkala.
3. Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada angka 2 berupa:
 - a. Penyampaian Laporan Bulanan Ekstensifikasi Wajib Pajak oleh Kepala KPP kepada Kepala Kanwil DJP atasannya paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya;
 - b. Penyampaian Laporan Bulanan Ekstensifikasi Wajib Pajak oleh Kepala Kanwil DJP kepada Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya.
4. Penyampaian laporan berkala dilakukan sampai dengan aplikasi ekstensifikasi tersedia”.

2.1.1.7 Metode Pengukuran Ektensifikasi Pajak

Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 18/PJ.22/2006 mengenai Key Performance Indicator, rasio ekstensifikasi pajak adalah mengukur jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar dibandingkan dengan jumlah keluarga tidak miskin dalam suatu periode tertentu. Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Ratio Ekstensifikasi WP OP} = \frac{\text{Jumlah WP OP Terdaftar}}{\text{Perkiraan Jumlah Keluarga Tidak Miskin}} \times 100\%$$

Untuk perkiraan jumlah keluarga tidak miskin merupakan data yang diolah dari laporan yang diterbitkan Badan Pusat Statistik atau Kantor Wilayah Statistik Wilayah per awal tahun.. Dalam hal ini data dari BPS hanya menunjukkan jumlah penduduk keseluruhan dan jumlah penduduk miskin, maka

jumlah keluarga tidak miskin dihitung dengan cara jumlah penduduk keseluruhan dikurangi dengan jumlah penduduk miskin, sedangkan untuk menghitung perkiraan penduduk tidak miskin dengan cara jumlah penduduk tidak miskin dibagi dengan 4 (asumsi bahwa dalam setiap keluarga terdiri dari 4 orang).

2.1.2 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

2.1.2.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Terdapat pengertian mengenai kepatuhan Wajib Pajak yang dikemukakan oleh Machfud Sidik dalam Kurnia Rahayu (2013:137) adalah sebagai berikut:

“Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung sistem *self assessment*, di mana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut”.

Menurut Simon James et al (2005) dalam Anggraeni *et al.* (2013) kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah sebagai berikut:

“Kepatuhan Pajak adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman, dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi”.

Pengertian kepatuhan Wajib Pajak yang dikemukakan oleh Safri Nurmantu dalam Kurnia Rahayu (2013:138) adalah sebagai berikut:

“Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”.

Menurut Erard dan Feinstin dalam Kurnia Rahayu (2010:139) menyatakan bahwa:

“Menggunakan teori psikologi, dalam kepatuhan Wajib Pajak yaitu rasa bersalah dan rasa malu, persepsi Wajib Pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah”.

Pengertian kepatuhan pajak menurut Widodo (2010:284) adalah sebagai berikut:

“Kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku.

2.1.2.2 Pengertian Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengertian Wajib Pajak menurut Siti Resmi (2013:19) adalah sebagai berikut:

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Pengertian Orang Pribadi menurut Siti Resmi (2-13:75) adalah sebagai berikut:

“Orang Pribadi adalah subjek pajak yang bertempat tinggal atau berada ataupun di luar Indonesia”.

2.1.2.3 Jenis-jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Adapun jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak menurut Nurmantu dalam Widodo (2010:68-70), terdapat dua macam kepatuhan yaitu sebagai berikut:

- “1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi kewajibannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak secara formal dapat dilihat dari aspek kesadaran Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri, ketepatan waktu Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan, ketepatan waktu dalam membayar pajak, dan pelaporan Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak secara substantif (hakekat) memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Jadi Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material dalam mengisi SPT PPh, adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, baik dan benar atas SPT tersebut sehingga sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan dan menyampaikan ke KPP sebelum batas waktu”.

Untuk kepatuhan Wajib Pajak secara formal menurut Undang-undang KUP dalam Suandy (2011:119) adalah sebagai berikut:

- “1. Kewajiban untuk mendaftarkan diri
Pasal 2 Undang-undang KUP menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Khusus terhadap pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
2. Kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan
Pasal 3 ayat (1) Undang-undang KUP menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dalam bahasa Indonesia serta menyampaikan ke kantor pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
3. Kewajiban membayar atau menyetor pajak

Kewajiban membayar atau menyetor pajak dilakukan di kas negara melalui kantor pos atau bank BUMN/BUMD atau tempat pembayaran lainnya yang ditetapkan Menteri Keuangan.

4. Kewajiban membuat pembukuan dan/atau pencatatan
Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia diwajibkan membuat pembukuan (Pasal 28 ayat (1)). Sedangkan pencatatan dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usahanya atau pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
5. Kewajiban menaati pemeriksaan pajak
Terhadap Wajib Pajak yang diperiksa, harus menaati ketentuan dalam rangka pemeriksaan pajak, misalnya Wajib Pajak memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, memberi kesempatan untuk memasuki tempat ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, serta memberikan keterangan yang diperlukan oleh pemeriksa pajak.
6. Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak
Wajib Pajak yang bertindak sebagai pemberi kerja atau penyelenggara kegiatan wajib memungut pajak atas pembayaran yang dilakukan dan meyetorkan ke kas negara. Hal ini sesuai dengan prinsip *withholding system*".

Adapun kepatuhan material menurut Undang-undang KUP disebutkan bahwa:

“Setiap Wajib Pajak membayar pajak terhutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak dan jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

2.1.2.4 Manfaat Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak akan menghasilkan banyak keuntungan, baik bagi fiskus maupun bagi Wajib Pajak sendiri selaku pemegang peranan penting

tersebut. Bagi fiskus, kepatuhan pajak dapat meringankan tugas aparat pajak, petugas tidak terlalu banyak melakukan pemeriksaan pajak dan tentunya penerimaan pajak akan mendapatkan pencapaian optimal. Kurnia Rahayu (2013:143) bagi Wajib Pajak, manfaat yang diperoleh dari kepatuhan pajak adalah sebagai berikut:

- “1. Pemberian batas waktu penebitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat tiga bulan sejak permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan Wajib Pajak diterima untuk PPh dan satu bulan untuk PPN, tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
2. Adanya kebijakan percepatan penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) menjadi paling lambat dua bulan untuk PPh dan tujuh hari untuk PPN”.

2.1.2.5 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Norman D. Nowak dalam Kurnia Rahayu (2013:138) sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana:

- “a. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
- c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
- d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya”.

Menurut Chaizi Nasucha dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:139)

kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari:

- “1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan (SPT).
3. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan”.

Menurut Suandy (2013:106) ukuran kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat atas dasar sebagai berikut:

- “1. Patuh terhadap kewajiban interin, yakni dalam pembayaran/laporan masa, SPT masa, SPT PPN setiap bulan.
2. Patuh terhadap kewajiban tahunan, yakni dalam menghitung pajak atas dasar sistem (*self assessment*) melaporkan perhitungan pajak dalam SPT pada akhir tahun pajak, serta melunasi hutang pajak.
3. Patuh terhadap ketetapan materil dan yuridis formal perpajakan melalui pembukuan sebagaimana mestinya”.

2.1.2.6 Surat Pemberitahuan Pajak

Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) menurut Pasal 1 angka (11) Undang-undang KUP adalah sebagai berikut:

“Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Selain itu, pengertian SPT menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:150) adalah sebagai berikut:

“Surat Pemberitahuan merupakan dokumen yang menjadi alat kerja sama antara Wajib Pajak dan administrasi pajak, yang memuat data-data yang diperlukan untuk menetapkan secara tepat jumlah pajak yang terutang”.

Dapat disimpulkan, pengertian SPT adalah suatu alat yang digunakan Wajib Pajak yang diberikan kepada petugas pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang berisikan data-data untuk menetapkan jumlah pajak yang terutang.

Dalam Sony Devano dan Siti Kurnia (2006:150) fungsi surat pemberitahuan (SPT) bagi Wajib Pajak adalah:

- a. Memberikan data-data dan angka yang relevan dengan perhitungan kena pajak.
- b. Menentukan besarnya pajak yang harus dibayar.
- c. Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan, pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak, atau bagian tahun pajak (wajib pajak penghasilan).
- d. Melaporkan pembayaran pajak dari kegiatan pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain (wajib pajak penghasilan).

Melaporkan pembayaran pajak yang dipungut dalam hal ini adalah pajak pertambahan nilai dan pajak atas penjualan barang mewah (PPN dan PPnBM), bagi Pengusaha Kena Pajak”.

2.1.2.7 Metode Pengukuran Kepatuhan Wajib Pajak

Kurnia Rahayu (2013:139) mengatakan bahwa pada prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 18/PJ.22/2006 mengenai Key Performance Indicator, kepatuhan Wajib Pajak dapat diukur dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. KPI Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan adalah mengukur tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dengan Jumlah Wajib Pajak terdaftar dalam satu periode tertentu. Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Penyampaian SPT Tahunan PPh OP} = \frac{\text{SPT Tahunan PPh OP}}{\text{WP OP Terdaftar}} \times 100\%$$

2.1.3 Pajak Penghasilan

2.1.3.1 Penerimaan Pajak

Penerimaan Negara dari pajak merupakan salah satu komponen penting dalam rangka kemandirian pembiayaan pembangunan. Maka optimalisasi penerimaan pajak merupakan salah satu cara untuk mendanai pembangunan yang bersumber dari dalam negeri. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1 ayat (9) penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke Kas Negara.

Adapun menurut Suparmoko (2000:46) penerimaan pajak yaitu:

“Penerimaan pajak adalah sebagai penerimaan pemerintah yang meliputi penerimaan pajak, penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan barang dan jasa yang dimiliki dan dihasilkan oleh pemerintah, pinjaman pemerintah”.

Dan menurut John Hutagaol (2007:325) penerimaan pajak yaitu:

“Sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintahan serta kondisi masyarakat”.

Di dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2003 mengelompokkan penerimaan negara ke dalam tiga kelompok besar, yaitu penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan penerimaan hibah.

Sedangkan penerimaan perpajakan terbagi atas dua jenis, yaitu:

1. Pajak Dalam Negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai dan pajak lainnya.
2. Pajak Perdagangan Internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan pajak atau pungutan ekspor.

Dalam penelitian ini, penulis membatasi pembahasan pada penerimaan Pajak Dalam Negeri khususnya Pajak Penghasilan. Penerimaan Negara menurut Kurnia Rahayu (2013:54) adalah sebagai berikut:

- “1. Penerimaan Dalam Negeri, terdiri dari:
- a. Penerimaan Migas:
 - Minyak Bumi
 - Gas Alam
 - b. Penerimaan Non Migas:
 - Pajak Penghasilan
 - Pajak Pertambahan Nilai
 - Bea Masuk
 - Cukai
 - Pajak Ekspor
 - Pajak Bumi dan Bangunan
 - Penerimaan Bukan Pajak
 - Laba Bersih Minyak
2. Penerimaan Pembangunan
- a. Bantuan Program
 - b. Bantuan Proyek”.

Penerimaan Pajak adalah penghasilan yang diperoleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Tidak hanya sampai pada definisi singkat di atas bahwa dana yang diterima di kas Negara tersebut akan digunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan Negara yang disepakati oleh para pendiri awal

Negara ini yaitu menyejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berasaskan kepada keadilan sosial (Suherman, 2011).

2.1.3.2 Pengertian Pajak Penghasilan

Pengertian Pajak Penghasilan dalam Herry Purwono (2013:86) adalah sebagai berikut:

“Pajak Penghasilan yaitu salah satu sumber penerimaan Negara yang berasal dari pendapatan rakyat, merupakan wujud kewajiban kenegaraan dan peran serta rakyat dalam pembiayaan dan Pembangunan Nasional”.

Sementara itu, pengertian mengenai Pajak Penghasilan menurut Siti Resmi (2013:74) adalah sebagai berikut:

“Pajak Penghasilan (PPH) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak”.

Menurut Subekti dan Asrori (dalam Liswatin, 2004), pengertian Pajak Penghasilan yaitu:

Pajak penghasilan yaitu pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun”.

Pengertian Pajak Penghasilan menurut Muljono (2010:73) adalah sebagai berikut:

“Pajak Penghasilan merupakan pajak langsung yang dikenakan kepada wajib pajak, baik wajib pajak dalam kapasitasnya sebagai pemungut,

sebagai pemotong, atau sebagai yang harus membayar pajak terutang tersebut”.

Pengertian tingkat penerimaan pajak penghasilan dalam Wella (2013) adalah Ukuran pajak yang diterima oleh pemerintah atau fiskus yang disetorkan oleh Wajib Pajak kepada pemerintah yang dibayarkan ke KPP yang sesuai dengan daerah tempat Wajib Pajak berada atau bank yang menerima pembayaran pajak. Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan adalah iuran wajib pajak yang dikenakan keppada Wajib Pajak atas penghasilan yang diterimanya dalam tahun pajak.

2.1.3.3 Dasar Hukum Pajak Penghasilan

Dasar Hukum pengenaan Pajak Penghasilan adalah:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991.
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

2.1.3.4 Subjek Pajak Penghasilan

Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan. Subjek Pajak akan dikenakan Pajak Penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Jika Subjek Pajak telah memenuhi kewajiban pajak secara objektif maupun subjektif maka disebut Wajib Pajak. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No.36 Tahun 2008, Subjek Pajak dikelompokkan sebagai berikut:

- “1. Orang Pribadi dan warisan yang belum terbagi
2. Badan, termasuk didalamnya Bentuk Usaha Tetap (BUT)”.

Subjek Pajak Penghasilan juga dikelompokkan menjadi Subjek Pajak dalam negeri dan Subjek Pajak luar negeri. Pengelompokkan tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No.36 Tahun 2008 sebagai berikut:

- “1. Subjek Pajak dalam negeri, adalah:
 - a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
 - b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 1. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 3. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara;
 - c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
2. Subjek Pajak luar negeri, adalah:

- a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia;
- b. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia”.

2.1.3.5 Objek Pajak Penghasilan

Dalam Pasal 4 ayat (1) UU No.36 Tahun 2008 yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

- “a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
- b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. laba usaha;
- d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemecaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;

4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
 5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
- e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
 - f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
 - g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
 - h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
 - i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
 - k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
 - l. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
 - m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
 - n. premi asuransi;
 - o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
 - p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
 - q. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
 - r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan surplus Bank Indonesia”.

2.1.3.6 Cara Penghitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Pajak Penghasilan (bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap) setahun dihitung dengan cara mengalikan Penghasilan Kena Pajak dengan

Tarif Pajak sebagai mana diatur dalam Pasal 17 UU No.36 Tahun 2008. Untuk menghitung PPh Wajib Pajak Orang Pribadi digunakan rumus sebagai berikut:

<p>Pajak Penghasilan = PKP × Tarif Pasal 17 UU PPh</p> <p>PKP = Penghasilan Neto – PTKP</p> <p style="padding-left: 40px;">= (Penghasilan Bruto – biaya diperkenankan sesuai UU PPh) – PTKP</p> <p>Keterangan : PKP = Penghasilan Kena Pajak</p> <p style="padding-left: 40px;">PTKP = Penghasilan Tidak Kena Pajak</p>
--

Sumber: Siti Resmi (2013:124&135)

2.1.3.7 Tarif Pajak Penghasilan

Pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah, dilaksanakan sedemikian rupa agar tidak merugikan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan tarif pajak agar pemungutan pajak seimbang antara masyarakat dan pemerintah sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan tidak terjadi kesalahan.

Tarif Pajak Penghasilan menurut Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tarif PPh untuk Wajib Pajak Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	5%
di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15%
di atas Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25%
di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30%

Sumber: Siti Resmi (2013:125)

- b. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen).

2.1.3.8 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan jumlah penghasilan tertentu yang tidak dikenakan pajak. Khusus Wajib Pajak Orang Pribadi, untuk menghitung PTKP, penghasilan netto nya terlebih dahulu harus dikurangkan dengan PTKP yang besarnya ditentukan oleh Menteri Keuangan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122/PMK.010/2015 Pasal 1 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagai berikut:

- a. Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
 - b. Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
 - c. Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
- Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga".

2.1.3.9 Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Mawar Warih Anti (2014), ada lima faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi Perpajakan

Dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-98/PJ/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, disebutkan bahwa upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban perpajakannya harus terus dilakukan karena beberapa alasan, antara lain :

- a) Program ekstensifikasi yang terus menerus dilakukan Direktorat Jenderal Pajak diperkirakan akan menambah jumlah wajib pajak baru yang membutuhkan sosialisasi/penyuluhan.
- b) Tingkat kepatuhan wajib pajak terdaftar masih memiliki ruang yang besar untuk ditingkatkan.
- c) Upaya untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak dan meningkatkan besarnya *tax ratio*.
- d) Peraturan dan kebijakan di bidang perpajakan bersifat dinamis.

Kegiatan sosialisasi bagi wajib pajak baru bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, khususnya bagi mereka yang menyampaikan Surat Pemberitahuan dan belum melakukan penyetoran pajak untuk yang pertama kali. Sedangkan bagi wajib pajak terdaftar bertujuan untuk menjaga komitmen wajib pajak untuk terus patuh.

2. Jumlah Wajib Pajak

Jumlah Wajib Pajak adalah jumlah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pada tahun 2013 diharapkan *tax ratio* jumlah wajib pajak meningkat menjadi 14% dengan cara meningkatkan jumlah wajib pajak hingga mencapai minimal 30 juta, dengan tingkat kepatuhan rata-rata 70 persen. Jumlah itu terdiri atas 19,8 juta wajib pajak orang pribadi dan 2,2 juta wajib pajak badan, dengan tingkat kepatuhan 52,74 persen, atau hanya sekira 9,33 juta wajib pajak dari 17,69 juta wajib pajak yang terdaftar.

3. Jumlah Surat Setoran Pajak

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2013 yang dimaksud dengan Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Pelaksanaan pembayaran pajak dapat dilakukan Kantor Penerima Pembayaran dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat, atau dengan cara lain melalui pembayaran pajak secara elektronik (*e-payment*).

4. Intensifikasi Pajak

Menurut Marisa dan Agus (2013) intensifikasi pemungutan pajak merupakan kebijakan yang ditempuh dengan tujuan agar para wajib pajak membayar sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga realisasi penerimaan pajak sesuai dengan potensinya, melalui kebijakan ini penerimaan pajak diharapkan meningkat, namun jumlah subjek pajak dan objek pajaknya tidak berubah. Tujuan intensifikasi pajak adalah mengintensifkan semua usahanya dalam meningkatkan dalam meningkatkan penerimaan pajak dari sisi ekstensifikasi pajak pemerintah melakukan perubahan ketentuan peraturan untuk memperluas cakupan subyek dan obyek pajak (Vergina dan Ratna, 2013).

2.1.3.10 Metode Pengukuran Penerimaan Pajak Penghasilan

Menurut Kurnia Rahayu (2013:55) pengukuran Penerimaan Pajak Penghasilan dalam penelitian ini adalah perbandingan antara Realisasi Pajak Penghasilan dengan Rencana Pajak Penghasilan. Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Penerimaan PPh} = \frac{\text{Realisasi PPh}}{\text{Rencana PPh}} \times 100\%$$

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Abu Gandjar Aritosa Hidayat (2008)	Pengaruh Kegiatan Ekstensifikasi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi	Kegiatan ekstensifikasi berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

2	Diana Fitriani W dan Putu Mahardika Adi Saputra (2009)	Analisa Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi	Jumlah WP Orang Pribadi terdaftar, jumlah SSP yang diterima, ekstensifikasi Wajib Pajak, dan rasio pencairan tunggakan pajak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.
3	Raden Muchamad Noch (2011)	Pengaruh Penerapan Ekstensifikasi, Intensifikasi Dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Tingkat Pendapatan Pajak Penghasilan Orang Pribadi	Terdapat pengaruh secara bersama-sama antara ekstensifikasi, intensifikasi, dan tingkat kepatuhan wajib pajak, terhadap tingkat pendapatan pajak penghasilan orang pribadi.
4	Rio Ade Syahputra (2012)	Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Efektifitas Penerimaan Pajak	Tingkat kepatuhan Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap efektifitas penerimaan pajak penghasilan.
5	Rahmat Alfian (2012)	Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak.
6	Nova Rusniasari (2012)	Pengaruh Ekstensifikasi Wajib Pajak Dan Tingkat Kepatuhan Terhadap Penerimaan Pajak	Ekstensifikasi Wajib Pajak dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak secara bersama-sama memberikan kontribusi atau pengaruh terhadap penerimaan pajak.
7	Wella Adrianti (2013)	Pengaruh Ekstensifikasi Pajak Dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan	Ekstensifikasi pajak dan tingkat kepatuhan tidak berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan.
8	Verginia (2013)	Pengaruh Ekstensifikasi Dan Intensifikasi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi	Ekstensifikasi berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.
9	Maria M. Ratna Sari dan Ni Nyoman Afriyanti (2013)	Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan	Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan baik secara parsial maupun simultan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wella Adrianti (2013). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No	Perbedaan	Penelitian Terdahulu	Penelitian Penulis
1	Metode Analisis	Menggunakan uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis dengan <i>software IBM SPSS Statisticsts 17 version</i>	Menggunakan uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, dan pengujian hipotesis dengan <i>software IBM SPSS Statisticsts 21 full version</i>
3	Lokasi penelitian	Pada KPP Pratama Tanjungpinang	Pada KPP Pratama Bandung Karees
5	Tahun penelitian	2013	2016

2.3 Kerangka Pemikiran

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang potensial untuk membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan. Penerimaan dari sektor pajak ini diupayakan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pemerintah berusaha meningkatkan penerimaan pajak dengan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi. Hal ini agar tercapainya target penerimaan pajak yang terus meningkat setiap tahunnya. Pemerintah juga mengharapkan tingkat kepatuhan Direktur Jenderal Pajak menggunakan kegiatan ekstensifikasi pajak untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak agar tercapainya tingkat penerimaan pajak yang tinggi. Pengertian Ekstensifikasi Pajak menurut Pasal 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-35/PJ/2013 tentang Tata Cara Ekstensifikasi adalah sebagai berikut: “Ekstensifikasi adalah upaya proaktif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal

Pajak dalam rangka pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak”.

Negara Indonesia merupakan salah satu Negara yang menganut sistem pemungutan pajak *self assesment system*. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung *self assesment system*, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar serta melaporkan pajaknya tersebut. Menurut Widodo (2010:284), kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut: “Kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”. Salah satu cara untuk menilai kepatuhan Wajib Pajak adalah ketepatan waktu pelaporan SPT. Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan dokumen yang menjadi alat kerjasama antara Wajib Pajak dan administrasi pajak, yang memuat data-data yang diperlukan untuk menetapkan secara tepat jumlah pajak yang terutang. Dalam SPT Tahunan, terdapat informasi mengenai jumlah PPh Terutang yang dapat menjadi dasar untuk mengetahui besarnya peningkatan penerimaan pajak tiap tahunnya. Pelaksanaan penerimaan perpajakan harus dengan asas-asas keadilan, jelas, sederhana didalam pemungutannya dan mengandung unsur-unsur pendorong bagi kegiatan usaha produktif.

Sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting, pajak perlu dikelola secara seksama dengan meningkatkan peran serta seluruh lapisan masyarakat dan dari aparat perpajakan sendiri. Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang

bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Besar kecilnya penerimaan pajak yang diterima Negara tergantung pada besar kecilnya pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak, bukan berdasarkan jumlah potensi pajak yang ada karena tidak semua Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya atau bahkan penerimaan pajak dapat melampaui jumlah potensi pajak yang ada jika wajib pajak dapat memenuhi semua kewajiban perpajakannya. Oleh sebab itu yang perlu ditingkatkan dalam penerimaan pajak adalah realisasi penerimaan pajak.

Salah satu penerimaan pajak yang potensial adalah pajak penghasilan. Menurut Mardiasmo (2008:129) pajak penghasilan diartikan sebagai berikut: “Pajak penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak”. Berdasarkan teori tersebut maka, pajak penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada subjek pajak lainnya. Oleh karena itu kesadaran dan kepatuhan subjek pajak sangat diperlukan. Peran serta Wajib Pajak dalam sistem pemungutan pajak sangat menentukan tercapainya rencana penerimaan pajak. Penerimaan pajak yang optimal dapat dilihat dari berimbangnya tingkat penerimaan pajak aktual dengan penerimaan pajak potensial atau tidak terjadi *tax gap*.

2.3.1 Pengaruh Ekstensifikasi Pajak Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan

Ekstensifikasi Pajak merupakan kegiatan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Menurut Syafrianto (2007:1) “Dalam meningkatkan penerimaan pajak upaya yang dilakukan dapat berupa ekstensifikasi ataupun intensifikasi di bidang perpajakan Direktorat Jenderal Pajak”.

Sedangkan menurut Suparmono (2010:2) sebagai berikut:

“Pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan penerimaan negara yang ditempuh melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pajak”.

Dengan bertambahnya jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar maka akan mempengaruhi tingkat penerimaan pajak penghasilan, karena tujuan utama kegiatan ekstensifikasi ini adalah penggalan penerimaan pajak melalui penambahan jumlah Wajib Pajak (Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE- 51/PJ/2013).

Dengan adanya teori tersebut, dengan dilakukannya kegiatan ekstensifikasi maka akan meningkatkan penerimaan pajak. Semakin banyak Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar akan semakin bertambah penerimaan pajak penghasilan. Menurut penelitian yang dilakukan Abu Gandjar (2008) menunjukkan bahwa kegiatan ekstensifikasi berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

2.3.2 Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan elemen penting dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak. Sebagai salah satu fondasi dalam penguat penerimaan pajak, kepatuhan pajak dapat berperan dalam meningkatkan respon masyarakat terhadap kewajiban perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada Wajib Pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak (Kurnia Rahayu, 2013:140).


Menurut Kurnia Rahayu (2013:139) “Kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenaran, Sehingga kepatuhan diperlukan dalam *self assesment system* dengan tujuan untuk pada penerimaan pajak yang optimal”.

Tingkat kepatuhan merupakan peralihan kesediaan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya dari keadaan semula menuju tahap yang lebih baik atau sebaliknya. Kepatuhan Wajib Pajak adalah faktor penting dalam merealisasi target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan Wajib Pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, demikian pula sebaliknya. Maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi akan mempengaruhi tingkat penerimaan pajak penghasilan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Maria (2012) menunjukkan bahwa kepatuhan berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan baik secara parsial maupun simultan. Berdasarkan pernyataan di atas, dapat diketahui jika

Wajib Pajak sadar dan melakukan kewajiban perpajakannya maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat dan hal tersebut dapat membuat tingkat penerimaan pajak penghasilan meningkat juga.

Seluruh penjelasan di atas pada akhirnya memberikan suatu pemikiran bahwa upaya peningkatan penerimaan pajak penghasilan berkaitan erat dengan ekstensifikasi pajak dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang dilakukan oleh DJP akan mampu meningkatkan optimalisasi penerimaan perpajakan.

Berdasarkan penjelasan tersebut bagan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

Hipotesis 1: Terdapat pengaruh ekstensifikasi pajak terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan.

Hipotesis 2: Terdapat pengaruh tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan.

Hipotesis 3: Terdapat pengaruh ekstensifikasi pajak dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan.